



Kelurahan Karangkemiri

Jl. Kemiri 53272

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Kelurahan Karangkemiri

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon sudah berusia 17 tahun ke atas dan merupakan WNI
2. Membawa surat pengantar RT / RW
3. Membawa KK Asli
4. Membawa KTP el Lama bagi permohonan penggantian karena Rusak
5. Membawa Surat Kehilangan dari Kepolisian untuk permohonan KTP el Karena Hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor balai desa karangkemiri kecamatan maos dengan membawa persyaratan yang diperlukan
2. Berkas diserahkan kepada petugas/operator , kemudian akan diverifikasi kelengkapannya oleh operator/petugas
3. setelah lengkap, operator/petugas menginput data kedalam aplikasi
4. setelah surat pengantar dibuat, kemudian diserahkan kepada pelaksana untuk diparaf yang kemudian dimintakan ttd Kepala Desa/Sekretaris/Unit Bagian
5. Surat pengantar diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Permohonan diproses oleh petugas/operator maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan bersifat gratis

Produk Pelayanan



Kelurahan Karangemiri

Jl. Kemiri 53272

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Maos / Kelurahan Karangemiri

1. Surat Permohonan KTP el

Pengaduan Layanan

email : desakarangkemiri123@gmail.com

IG : pemdes_karangkemiri.maos